

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Perdamaian di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Utang Dalam Perkara Kepailitan (Contoh Kasus: Putusan Nomor.19/PAILIT/2016/ PN.NIAGA.SBY)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr, Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Pimpinan Yayasan Tarumanagara dan dosen pembimbing skripsi;
5. Ibu Kandidat Doktor Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan selama penulis berkuliah;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Ali, Bapak Hafiz, Bapak Tri, Ibu Justa, Bapak Murdi;
8. Seluruh narasumber yang telah penulis wawancarai, Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., Bapak Dr. Richard Adam, S.H., LL.M., Bapak Sandro Limbong, S.H., M.H., Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Ibu Selvia Nora F Tarigan, S.H., M.H., atas kesediaan waktu dan ilmu serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Orangtua Penulis, ayah penulis Aria Martan dan ibu penulis Ang Nelly yang selalu mendukung penulis dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian dan memberikan doa kepada penulis;
10. Adik Penulis, Audrey Arnelia atas dukungan, semangat dan doa untuk penulis;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan perhatian, doa dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
12. Grup Tawa Tiwi (Andre Kiemas, Darren Andreas, Michelle Nathania, dan Vanessa) yang selalu mendukung, menemani, memberikan saran dan masukan, serta ilmu-ilmu lain yang telah membantu penulis dalam membuat skripsi ini;
13. Silvia Loka, teman baik penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral serta materil dalam penulisan skripsi ini;

14. Teman-teman satu bimbingan yang selalu memberikan dukungan, saran, dan masukan di dalam proses penulisan skripsi, yaitu Victoria Regine, Andre Kiemas, Vanessa, Theresia Wijaya, Jessica CandraKetjana, Michelle Nathania, Teddy Francis, Raymond Kusuma, dan Budi;
15. Grup Chawan Mushi, teman-teman sekolah penulis yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya, penulis yakin sudah sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi.

Penulis berharap agar skripsi ini juga bermanfaat untuk ditemukannya penemuan baru di bidang hukum terutama di bidang hukum arbitrase dan kepailitan.

Jakarta, 22 Desember 2020

Alberta